



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha yang berdomisili diwilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan jasa konstruksi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.

4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
5. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan jasa konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
7. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang usaha jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
17. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasanya nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan, dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK dan TDUP sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;

- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepastian masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- f. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Struktur Usaha Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2

jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha

Pasal 6

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 8

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan; dan
 - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 9

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rancang bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Bagian Kedua Bentuk dan Kualifikasi

Pasal 11

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 12

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 14

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP yang didaftarkan pada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK dan TDUP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan.

Bagian Ketiga Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 15

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang:
 - a. berisiko kecil;

- b. berteknologi sederhana;
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 16

Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko sedang;
- b. teknologi madya; dan/atau
- c. berbiaya sedang.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 17

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 18

- (1) Izin usaha diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pemberian IUJK diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

Pasal 20

- (1) Bupati menerbitkan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pelayanan pemberian IUJK, berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.

- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin; dan/atau
 - c. perubahan data;

Bagian Keempat Larangan dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK tersebut :
 - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersamaan dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili di wilayah Kabupaten dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten yang berdekatan.
- (5) Telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.
- (6) Melakukan pemalsuan terhadap IUJK atau TDUP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Pasal 24

BUJK atau usaha perseorangan dilarang melakukan pemalsuan terhadap IUJK atau TDUP

Bagian Kelima
Pemberian IUJK

Pasal 25

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Unit Kerja/Instansi dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Bagian Enam
Masa Berlaku IUJK

Pasal 26

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila BUJK selama kurun waktunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan bidang konstruksi.

BAB V
TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

Pasal 27

Ketentuan mengenai Ijin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dalam Pasal 14 sampai 26 berlaku secara mutatis muntandis terhadap tanda daftar usaha perorangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 28

Pemegang IUJK atau TDUP berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;

Pasal 29

- (1) Pemegang IUJK atau TDUP wajib memenuhi ketentuan :
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemegang IUJK atau TDUP wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK atau TDUP dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK atau TDUP dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK atau TDUP wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah pemberi IUJK dan TDUP paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili atau nomor TDUP di kantor tempat perseorangan berdomisili.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN IUJK DAN TDUP

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan penerbitan IUJK dan TDUP, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK dan TDUP kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK dan TDUP

Pasal 31

Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dan TDUP dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan

- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau perseorangan atau data dari sumber lainnya.
- (2) Tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan TDUP dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK atau TDUP dibekukan untuk diperbaiki.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK atau TDUP tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK atau TDUP wajib melaporkan kinerjanya kepada Bupati untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantuan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah penerbit IUJK dan TDUP yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah pemberi IUJK dan TDUP melakukan input data pelayanan IUJK dan TDUP ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

- (2) IUJK dan TDUP yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK dan TDUP melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap BUJK dan usaha perseorangan dalam pemberian IUJK dan TDUP.
- (2) Pembinaan dalam pemberian IUJK dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten;
 - c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis berupa teguran;
 - b. pembekuan IUJK atau TDUP; atau
 - c. pencabutan IUJK atau TDUP
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain wewenang yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka;
- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan/atau hasil penyidikan kepada pelapor; dan
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Setiap orang dan/ atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (5), ayat (6) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Perangkat Daerah Pemberi IUJK dan TDUP wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) IUJK atau TDUP yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kabupaten maka dapat dipergunakan:
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Adapun terkait maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Sebagai urgensi ditetapkan Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:

- a. kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki;
- b. terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi kedalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan
- d. mewujudkan peran masyarakat dibidang Jasa Konstruksi.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga diharapkan mengarah pada pandangan bahwa pemberian IUJK bukan hanya sebatas pelayanan administrasi semata.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf l

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

huruf m

Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

huruf a

Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

huruf b

Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar.

huruf c

Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, masyarakat Jasa Konstruksi, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.

huruf d

Yang dimaksud dengan “kenyamanan lingkungan terbangun” adalah suatu kondisi bangunan sebagai hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas

- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 83